BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BISSMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor : 94);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

6. Sumber.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor : 94);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

6. Sumber.....

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan.....

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab III.....

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(2) Jakstrada Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten; dan

(3) Jakstrada Kabupaten ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(4) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

(5) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati bertugas:
   a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
   b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
   c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.

(3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.

(6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

Bab IV.....

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

Ditetapkan Di Redelong,
Pada Tanggal : 13 Maret 2019 M
06 Rajab 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

Diundangkan di Redelong,
Pada Tanggal : 14 Maret 2019 M
07 Rajab 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 MARET 2019 M
06 RAJAB 1440 H

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	35,779.548	35,962.024	36,145.430	36,329.772	36,515.054	36,701.280	36,888.457	37,076.588
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten (Ton/Tahun)	6,440.319	7,192.405	7,951.995	8,719.145	9,493.914	9,909.346	10,328.768	11,122.976

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	35,779.548	35,962.024	36,145.430	36,329.772	36,515.054	36,701.280	36,888.457	37,076.588
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	26,119.070	28,769.619	27,109.073	26,884.031	26,655.989	26,424.922	26,190.804	25,953.612

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : MARET 2019 M
RAJAB 1440 H

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BENER MERIAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang Standar Prosedur Operasional Penguranga n SRT dan SSSRT	Dokumen /Tahun		1							DLH Kab. Bener Meriah	Bappeda, Perkim, Perindag, Dinas Pariwisata.
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan a. Pembatasan timbulan sampah SRT dan SSSRT b. Pendauran ulang SRT dan SSSRT c. Pemanfaatan SRT dan SSSRT	Dokumen /Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH Kab. Bener Meriah	Bappeda, Perkim, Perindag, Dinas Pariwisata.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	2) Penyusunan Kerjasama dalam: a. Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan SRT dan SSSRT b. Anggaran pengurangan sampah SRT dan SSSRT yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen / dan disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan Daerah									Pemkab/ Kota	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenperind, Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), ESDM, BUMN, Kementerian PUPR, Pemprov, dan Pemkab
		c. Penguatan komitmen Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan Anggaran pengurangan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi Eksekutif dan Legislatif dalam pengelolaan (Pengurangan) sampah di Pusat dan Daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat Pusat dan Daerah	Pertemuan/Tahun									Pemkab/ Kota	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Pemprov, dan OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT	1) Advokasi pengurangan SRT dan SSSRT kepada Pemkab/Kota, DPRD Kabupaten/Kota	Daerah	1	2	2	2	2	2	2	2	Pemkab	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan OPD terkait
			2) Pelaksanaan Pelatihan pengurangan sampah SRT dan SSSRT melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT	Kab	1	2	2	2	2	2	2	3	Pemkab	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, Pemprov, dan OPD terkait
		e. Pembentukan sistem informasi	3) Pengembangan sistem informasi Bank Sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota sedang/kecil	Kab	1	1	1	1	2	2	2	2	Pemkab	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, Pemprov, dan OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan SRT dan SSSRT melalui KIE secara formal dan informal	Kab	4	6	8	10	12	14	16	18	Pemkab Bener Meriah	KLHK,Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Pemprov. OPD terkait
			2) Kampanye kesadaran pengelolaan (pengurangan) persampahan	Kecamatan	3	6	9	11	14	17	20	23	Pemkab Bener Meriah	KLHK, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Pemprov. dan OPD terkait
			3)Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan/ tahun	2	2	3	3	3	4	4	4	Pemkab Bener Meriah	KLHK,Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, Kemneperind, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, Kemen BUMN dan Pemprov. OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurekuler, dan kurikulum mata pelajaran.	Sekolah/ Tahun	7	10	12	15	19	20	23	25	Pemkab Bener Meriah	KLHK,Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Pemprov. OPD terkait
		g. Penerapan dan pengembangan system insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Produsen /Tahun	-	-	1	2	3	4	5	6	Pemkab Bener Meriah	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, Pemprov.dan OPD terkait
			2. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT	Kelompok orang/ bank sampah/ tahun	-	10	10	10	15	15	15	15	20	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, Pemprov.dan OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Penerapan Kebijakan dan pengawasan terhadap kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan agar meliputi usaha pengurangan sampah dilokasi kegiatan	Kegiatan /tahun	-	5	7	9	11	13	15	17	Pemkab Bener Meriah	Kemendagri, Kemendag, Pemprov. OPD terkait, dan pelaku usaha
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1. Penyusunan peraturan daerah mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab Bener Meriah	Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, Kementerian PUPR, dan Kemenkeu

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan SRT dan SSSRT meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab Bener Meriah	KLHK,Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Pemprov. dan OPD terkait
			3. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Pemkab Bener Meriah	KLHK,Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Pemprov. dan OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah SRT dan SSSRT meliputi Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokmen	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab Bener Meriah	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov. Pemkab Bener Meriah
			5. Penyusunan dan kaji ulang Prosedur Operasional Standar penanganan sampah SRT dan SSSRT meliputi Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Pemkab Bener Meriah	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov. Pemkab Bener Meriah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan SRT dan SSSRT dalam a)penyediaan lahan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	Pemkab Bener Meriah	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan Kemen Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN)
			b)Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemkab Bener Meriah	Kemendagri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenkeu, KemenPUPR, dan KLHK OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab. Bener Meriah	Unit									Pemkab	KemenPUPR dan Kemendagri, OPD terkait
			3) Pembangunan TPA Regional antar Bener Meriah	Unit									Pemprov	DPRD Prov, DPRD Kab. Bener Meriah KLHK, Kemedagri, KemenPUPR, KemenPPN/ Bappenas, KemenESDM, Kemenkeu dan pemkab Bener Meriah OPD terkait
		c. Penguatan komitmen Lembaga Eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi Eksekutif dan Legislatif dalam penanganan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun									Pemkab	DPR, DPRD Prov DPRD Kab/Kota KLHK, Kemedagri, Pemprov, Pemkab Bener Meriah OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN		TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM penanganan SRT dan SSSRT	1) Advokasi penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada Pemkab/Kota, DPRD Kabupaten.	Kab. Bener Meriah		-	1	1	1	2	2	2	2	Pemkab	Kemendagri, Kemenperind, kemendag, Kemendes PDTT Pemprov. dan OPD terkait
			2) Pelaksanaan Pelatihan penanganan sampah SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di kota sedang/kecil	Kab. Bener Meriah		-	2	2	2	2	3	3	3	Pemkab	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT Pemprov. dan OPD terkait
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Pengembangan sistem informasi data dasar sistem pengangkutan SRT dan SSSRT dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota sedang/kecil	Kab. Bener Meriah		1	2	2	2	3	3	3	3	Pemkab	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenperind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov. dan OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kab										Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos pemprov. dan OPD terkait
			2) Pelaksanaan pemilahan SSRT dan SSSRT di masyarakat	Kab									Pemkab	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kemenag, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
			3) Pelaksanaan pemilahan SRT dan SSSRT di kawasan	Kab									Pemkab	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kemenag, KementerianKominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pengembangan model pemilahan SRT dan SSSRT melalui:	Kab									Pemprov dan Pemkab	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kemenag, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun									Pemkab	Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pelaku usaha OPD terkait
			b) Kawasan (TPS3R)	Kab									Pemkab	KementerianPPN/ Bappenas, Kemenperind, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan Kementerian BUMN OPD terkait
			5) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan SRT dan SSSRT	Kab									Pemkab	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Pemprov. OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui peningkatan peran serta pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan SRT dan SSSRT	Perusahaan									Pemkab	Kementerian PPN/Bappenas , KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan OPD terkait
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan SRT dan SSSRT antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah kabupaten Bener Meriah mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir.	orang		20							DLH Kabupaten	Bappeda, Perkim, Bagian Hukum

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan SRT dan SSSRT untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	Kab									Pemprov dan Pemkab	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan, OPD terkait
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan SRT dan SSSRT ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kabupaten Bener Meriah /tahun									Pemkab Bener Meriah	KLHK, Kementerian PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM Pemprov dan OPD terkai
		j. Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkunga dan tepat guna	Pembangunan penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang tepat guna melalui Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penangan an SRT dan SSSRT	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat	Kab	-	-	-	1	1	2	2	2	KLHK, Kemen PUPR, Kemendagri Pemprov dan Pemkab	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas Kemenkeu, Kemedag, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, Pemkab dan OPD terkai
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat	Kab									KLHK, Kemedagri Pemprov dan Pemkab	Pemkab/Kota OPD terkait
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan SRT dan SSSRT berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan									KLHK, Kemen PUPR, Kemendagri, Pemprov, dan Pemkab	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas Kemenkeu, Kemedag, dan Kemen KUKM OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSSRT berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kab									KLHK, Pemprov, dan Pemkab Bener Meriah	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial OPD terkait

Plt. BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN 1

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH (MENGGUNAKAN DATA ESTIMASI)

TAHUN 2018

Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 2018	Tahun 2019	PERUBAHAN Tahun 1 - Tahun 0	
					persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	25,529.925	25,580.985	0.000000313	0.000000001228%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	1,431.02	1,675.72	244.70	
	Persentase pengurangan dari sumber	5.61%	6.55%		
a	Pembatasan timbulan sampah	996.67	1120.92	124.246	11%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	361.35	481.80	120.45	25%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	73.00	73.00	0	0%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	120.00	120.00	0	0%
	Persentase pengelolaan sistem kota	0.47%	0.47%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0.00	0.00	0	#DIV/0!
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0.00	0	#DIV/0!
g	Pemrosesan akhir	120.00	120.00	0	0%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	120.00	120	0	0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	1,551.02	1795.715	244.695	14%
	Persentase sampah terkelola	*6.08%*	*7.02%*		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	23,979	23979.00	0	0%
	Persentase sampah tidak terkelola	*93.92%*	*93.74%*		

MENGGUNAKAN DATA ESTIMASI TIMBULAN SAMPAH

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	4,595.387	5,116.197	5,639.072	6,164.019	6,691.042	6,962.287	7,234.590	7,766.849
Teknis Penghitungan									
	Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa	139,890	140,170	140,450	140,731	141,012	141,295	141,577	141,860
	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	69.9450	70.085	70.225	70.366	70.506	70.647	70.789	70.930
	Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
	Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	18,636.845	20,464.788	19,224.110	19,005.724	18,786.388	18,566.098	18,344.852	18,122.647

MENGGUNAKAN DATA ESTIMASI TIMBULAN SAMPAH

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	4,595.387	5,116.197	5,639.072	6,164.019	6,691.042	6,962.287	7,234.590	7,766.849
Teknis Penghitungan									
	Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa	139,890	140,170	140,450	140,731	141,012	141,295	141,577	141,860
	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	69.9450	70.085	70.225	70.366	70.506	70.647	70.789	70.930
	Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
	Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Teknis Perhitungan									
	Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa	139,890	140,170	140,450	140,731	141,012	141,295	141,577	141,860
	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	69.9450	70.0849	70.2251	70.3655	70.5062	70.6473	70.7885	70.9301
	Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365	25,529.925	25,580.985	25,632.147	25,683.411	25,734.778	25,786.247	25,837.820	25,889.496
	Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

Fasilitas Pengurangan

0.109589041 0.019178082

A. Pembatasan Timbulan Sampah

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola*
1	Retail	4	1.32	481.8	0.33	120.45	0.5	25%
2	Sekolah Adiwiyata	5	0.015	5.475	0.005	1.825	3.65	33%
3	Rumah Tangga	856	0.428	156.22	0.0856	31.244	124.976	20%
4	Restoran	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Hotel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Pasar Tradisional	5	9.9	3613.5	1.65	602.25	3011.25	17%
7	Tempat Ibadah	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Proklim	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Gerakan Sumber Bersih	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Lubang Cerdas Organik	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Lainnya	1	2.757	1006.305	0.66	240.9	765.405	24%
	Total	**871**	**14.42**	**5,263.30**	**2.7306**	**996.669**	**3905.781**	18.94%

B. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	Bank Sampah Unit	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Bank Sampah Induk (anorganik)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Pengumpulan di Lapak	1	0.99	361.35	0.66	240.9	0	67%
4	Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Fasilitas Sosial	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	TPS3R (Anorganik)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Lainnya	1	0.66	240.9	0.33	120.45	0	50%
	Total	**2**	**1.65**	**602.25**	**0.99**	**361.35**	**0**	**60.00%**

C. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	Bank Sampah Unit (anorganik)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Bank Sampah Induk (Kompos)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	TPS3R (Kompos)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Daur Ulang Produk Kreatif	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Sekolah		0.1	36.5	0.1	36.5	0	100%
6	Pasar Tradisional		0.1	36.5	0.1	36.5	0	100%
7	Lainnya		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total		**0.2**	**73**	**0.2**	**73**	**0**	**100%**

Keterangan:

Catatan:
1m3 sampah = 0,33 ton

PENANGANAN

Pengolahan

A. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	PDU		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	TPS3R	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	TPST		0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	magot		0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Black Soldier Flyer		0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Bank Sampah Induk (an-Organik	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total		**0**	**0**	-	**0**	-	-	**#DIV/0!**

B. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	Biodigester		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Proses Thermal		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total		**0**	**0**	-	**0**	-	-	**#DIV/0!**

C. Pemrosesan Akhir**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	Sampah yang ditimbun di TPA	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Recovery plastik oleh	1	0.66	240.9	0.33	120.45	120.45	50%
3	Kompos		0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Recovery Gas Metan		0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total di TPA Kab Bener Meriah		**1**	**0.66**	**241**	**0.33**	**120**	**120**	**50.00%**

Keterangan:

**Catatan: 1. Open Dumping tidak dihitung kecuali ada pengelolaannya

2. Gas metan tidak dapat dihitung namun tetap dicatat, karena hitungan satuannya bukan tonase

3. Contoh Pengelolaan di TPA: Composting, pengambilan plastik kembali oleh pemulung, dll

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
Thermal

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton /	Residu
1	Thermal				0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	Total				**0**	**0**	**0**

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
TPS

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton /	Resiidu
1	TPS		Bag Konteiner (19) unit		37,62	0	
	Total				**37,62**		

TPA

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Jenis TPA			Sampah Masuk (Ton / hari)	Pengomposan (Ton/hari)	Pemilahan (Ton / hari)	Daur Ulang (Ton /	Jumlah Sampah Terkelola	Sampah Terkelola (Ton /	Sampah Tidak Terkelola
			Open Dumping	Sanitary Landfill	Control Landfill							
1	TPA 1		v			13.6				0	0	13.6
2	TPA 2									0	0	0
	Total					**13.6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.6**

Fasilitas Pengurangan

0.109589041 0.019178082

A. Pembatasan Timbulan Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampa Terkelola*
1	Retail	5	1.65	602.25	0.66	240.9	0.5	40%
2	Sekolah Adiwiyata	6	0.018	6.57	0.011	4.015	2.555	61%
3	Rumah Tangga	900	0.45	164.25	0.09	32.85	131.4	20%
4	Restoran @0.025	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Hotel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Pasar Tradisional	5	9.9	3613.5	1.65	602.25	3011.25	17%
7	Tempat Ibadah	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Proklim	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Gerakan Sumber Bersih	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Lubang Cerdas Organik @0.05	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Lainnya	1	2.757	1006.305	0.66	240.9	765.405	24%
	Total	**917**	**14.775**	**5392.875**	**3.071**	**1120.915**	**3911.11**	20.79%

B. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampa Terkelola
1	Bank Sampah Unit	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Bank Sampah Induk (anorganik)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Pengumpulan di Lapak	1	1.32	481.8	0.99	361.35	0	75%
4	Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Fasilitas Sosial	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	TPS3R (Anorganik)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Lainnya	1	0.66	240.9	0.33	120.45	0	50%
	Total	**2**	**1.98**	**722.7**	**1.32**	**481.8**	**0**	**66.67%**

C. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampa Terkelola
1	Bank Sampah Unit (anorganik)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Bank Sampah Induk (Kompos)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	TPS3R (Kompos)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Daur Ulang Produk Kreatif	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Sekolah		0.1	36.5	0.1	36.5	0	100%
6	Pasar Tradisional		0.1	36.5	0.1	36.5	0	100%
7	Lainnya		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total		**0.2**	**73**	**0.2**	**73**	**0**	**100%**

Keterangan:

*Presentase Pengelolaan Sampah per program

Catatan:

1m3 sampah = 0,33 ton

PENANGANAN

Pengolahan

A. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah
1	PDU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	TPS3R @2ton	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	TPST @3ton	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total		**0**	**0**	-	**0**	-	-	**#DIV/0!**

B. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	Biodigester @1ton	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Proses Thermal		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total		**0**	**0**	-	**0**	-	-	**#DIV/0!**

C. Pemrosesan Akhir**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	Sisa Sampah Kota (Ton / Tahun)	Presentase Sampah Terkelola
1	Sampah yang ditimbun di TPA	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Recovery plastik oleh pemulung	1	0.66	240.9	0.33	120.45	120.45	50%
3	Kompos		0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Recovery Gas Metan		0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total di TPA Kab Bener Meriah		**1**	**0.66**	**241**	**0.33**	**120**	**120**	**50.00%**

Keterangan:

*Presentase Pengelolaan Sampah per program

**Cata 1. Open Dumping tidak dihitung kecuali ada pengelolaannya

2. Gas metan tidak dapat dihitung namun tetap dicatat, karena hitungan satuannya bukan tonase

3. Contoh Pengelolaan di TPA: Composting, pengambilan plastik kembali oleh pemulung, dll

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah

TPS 3R/PDU

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Program	Fasilitas	Kapasitas (Ton / Hari)	Total sampah (Ton / hari)	Total sampah terkelola (Ton /	Residu
1	PDU			0	0	0	0	0
2	TPS3R			0	0	0	0	0
Total				**0**	**0**	**0**	0	

Note : Harus ada pencatatan di TPS3R & PDU

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
Biodegester

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Residu
1	Biodigester 1				0		0
	Total				**0**	**0**	**0**

Note : Harus ada pencatatan di Biodigester

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
Thermal

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Residu
1	Thermal				0		0
	Total				**0**	**0**	**0**

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
TPS

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton /	Residu
1	TPS				36.6		
	Total				36.6	0	0

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
TPA

No	Fasilitas Pengeloaan Sampah		Jenis TPA			Sampah Masuk (Ton / hari)	Pengompos an (Ton/hari)	Pemilaha n (Ton / hari)	Daur Ulang (Ton / Hari)	Jumlah Sampah Terkelola	Sampah Terkelola (Ton /	Sampah Tidak Terkelol
			Open Dumping	Sanitary Landfill	Control Landfill							
1	TPA 1		v			13.6				0	0	13.6
2	TPA 2									0	0	0
	Total					13.6	0	0	0	0	0	13.6